

ABSTRAK

Perusahaan asuransi memiliki potensi menderita kerugian yang menyebabkan rendahnya kemampuan membayar klaim pada pemegang polis. Hal ini terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi dari Komisaris dan Dewan Direksi pada AJB Bumiputera 1912 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Studi ini dilengkapi dengan hasil wawancara dengan metode purposive sampling kepada karyawan Otoritas Jasa Keuangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tugas Pengelola Statuter pada AJB Bumiputera 1912 adalah menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana perusahaan dan/atau konsumen dengan memastikan terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan secara baik serta restrukturisasi secara menyeluruh. Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi Komisaris dan Dewan Direksi AJB Bumiputera 1912. Selanjutnya, Pengelola Statuter mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya kepada OJK. Dalam penyelamatan ini terdapat kendala internal yaitu Sumber Daya Manusia dalam Pengelola Statuter yang dirasa tidak memiliki pengalaman di dunia perasuransian dan konflik dalam tubuh Pengelola Statuter. Sedangkan kendala eksternal berasal dari ketiadaan peraturan mengenai Badan Hukum Usaha Bersama yang menyebabkan sulitnya mengambil langkah-langkah restrukturisasi pada AJB Bumiputera 1912.

Kata kunci: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Pengelola Statuter